BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas yang dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara berkesinambungan, perlu dilakukan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial;

c. bahwa untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi rnanusia yang inovatif terhadap pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Nagan Raya, perlu diatur inovasi pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial di Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5531);

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 14);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 4);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 30).

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL Dl KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya adalah Satuan kerja Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

5. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekarn secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayangkan.

7. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

10. Transformasi …….

10. Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi Perpustakaan Umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disingkat TIK adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

12. Pemangku Kepentingan adalah individu, sekelampok manusia, komunitas/masyarakat bai secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.

13. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.

14. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin Oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam:

a. mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan; dan
b. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan Pernangku Kepentingan, terkait dengan transformasi layanan perpustakaan tempat sasaran, tempat lokasi dan tempat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 3 .....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan dengan para Pemangku Kepentingan;
b. meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan pemecahan masalah Pemustaka dalarn mendukung pemberdayaan masyarakat; dan
c. meningkatkan dampak pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat sebagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. transformasi Perpustakaan;
d. sumber daya Perpustakaan;
e. pengendalian dan evaluasi;
f. Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Nagan Raya;
g. kerja sama atau kemitraan dan peran serta masyarakat; dan
h. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial disusun dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya sebagai bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Nagan Raya dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya.

(2) Perencanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Program Prioritas Pemerintah Nagan Raya.

BAB III .....

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan memanfaatkan tempat, sarana dan prasarana sebagai media/pusat sumber belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nagan Raya.

(2) Pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya.

(3) Pelaksanaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

BAB IV
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan.

(2) Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
   a. melalui pcnguatan literasi untuk kesejahteraan; dan
   b. dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis TIK.

(3) Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menrngkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.

(4) Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menjadikan Perpustakaan sebagai :
   a. pusat ilrnu pengetahuan;
   b. pusat kegiatan masyarakat; dan
   c. pusat kebudayaan.

(5) Untuk .....

(5) Untuk mendukung Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya:
   a. merancang Perpustakaan menjadi Iebih berdayaguna bagi masyarakat;
   b. memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; dan
   c. menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.

(6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan dengan meningkatkan literasi informasi berbasis TIK.

Bagian Kedua
Komponen Transformasi

Pasal 8

(1) Komponen Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mencakup kegiatan:
   a. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan TIK kepada pengelola Perpustakaan Gampong; dan
   b. pelibatan masyarakat; dan
   c. Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai Pemangku Kepentingan.

(2) Pelibatan masyarakat Sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, yaitu:
   a. Pemuda;
   b. Perempuan; dan
   c. pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

(3) Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan baik kepada Pernerintah Kabupaten/Kota, sektor swasta, dan/atau perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

(4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perpustakaan umum:
   a. Provinsi;
   b. Kabupaten;
   c. Gampong;
   d. perguruan tinggi; dan/atau
   e. swasta.

Pasal 9 .....

Pasal 9

(1) Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat ditunjang melalui kegiatan:
   a. pembinaan kelembagaan Perpustakaan;
   b. pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan Kabupaten dan/atau Gampong;
   c. pemberian bantuan perangkat komputer untuk Perpustakaan Kabupaten dan/atau Gampong; dan
   d. pemberian bimbingan teknis pengelola Perpustakaan, strategi pengembangan Perpustakaan dan TIK untuk Perpustakaan Kabupaten dan/atau Gampong.

(2) Kegiatan Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 10

Keberhasilan Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mengacu kepada indikator sebagai berikut:
a. peningkatan kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan;
b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan; peningkatan pemberitaan positif di media terhadap Perpustakaan;
c. membangun kemitraan dengan perangkat daerah Iainnya Badan Usaha Milik Daerah dan pihak terkait lainnya.

BAB V
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN
Bagian kesatu
Umum

Pasal 11

Sumber daya Perpustakaan meliputi:
a. sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana;
c. koleksi perpustakaan;
d. layanan; dan
e. dana.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a terdiri dari:

a. pustakawan .....

a. pustakawan; dan
b. tenaga Teknis Perpustakaan.

(2) Pustakawan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dalam ilmu Perpustakaan; dan
b. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan umum namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau training tentang Perpustakaan.

(3) Tenaga teknis perpustakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/ workshop Pcrpustakaan; dan
b. pendidikan formal paling rendah lulusan pendidikan menengah atas.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 13

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa:
a. Gedung;
b. rak buku;
c. perangkat computer;
d. interkoneksi jaringan; dan/atau
e. sarana dan prasarana lainnya.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

(3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Koleksi Perpustakaan

Pasal 14

(1) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bahan pustaka/koleksi untuk semua jenis Perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat menurut perkembangan zaman dan teknologi.

Koleksi .....

(2) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kelima
Layanan

Pasal 15

(1) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri dari:
a. Layanan umum;
b. Layanan perpustakaan keliling;
c. Perpustakaan digital;
d. Layanan perpustakaan online; dan/atau
e. Layanan peningkatan minat baca.

(2) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan secara prima dan berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan Pemustaka.

(3) Layanan perpustakaan diselengggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

(4) Layanan perpustakaan diselengggarakan untuk semua kalangan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

(5) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan orientasi pada pengembangan potensi diri masyarakat pengguna perpustakaan serta pembelajaran sepanjang hayat.

(6) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kcsejahteraan masyarakat.

(7) Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melibatkan masyarakat termasuk difabel secara maksimal dalam berbagai aspek peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

(8) Layanan perpustakan berbasis inklusi sosial dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan, jaringan, kerjasama perpustakan dan pemanfaatan TIK.

BAB VI .....

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Pengendalian dan evaluasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan Oleh Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Nagan Raya.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi disampaikan kepada Bupati sebagai laporan untuk dijadikan bahan evaluasi kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 17

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan dilakukan terhadap perencanaan program dan/atau kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pelaksanaannya.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari perencanaan dan realisasi pencapaian target serta tindak lanjut kendala yang dihadapi.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 18

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. capaian hasil transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

BAB VII .....

BAB VII
TIM SINERGI PROGRAM TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI
KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 19

(1) Untuk meningkatkan kemitraan lembaga terkait transformasi perpustakaan, Bupati membentuk Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial.

(2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 20

Tugas Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait untuk pengembangan transformasi perpustakaan;
b. menjadikan Perpustakaan Umum sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Nagan Raya; dan
c. melakukan advokasi untuk mengembangkan Perpustakaan Umum sebagai pusat belajar masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan.

Pasal 21

Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Tim Sinergi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Nagan Raya:

a. melakukan pertemuan dengan lembaga terkait secara berkala (triwulan) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
b. melakukan kajian terhadap jenis transformasi yang dapat diterapkan dalam layanan perpustakaan berkelanjutan.

BAB VIII
KERJA SAMA ATAV KEMITRAAN DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Untuk menjamin sinergisitas layanan perpustakaan, dilakukan kerjasama atau kernitraan serta dibutuhkan peran serta masyarakat.

Bagian Kesatu .....

Bagian Kesatu
Kerja Sama atau Kemitraan

Pasal 23

Kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. dilakukan dengan tujuan meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada masyarakat; dan
b. dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis TIK.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. pelibatan masyarakat diprioritaskan pada pemuda, perempuan dan pelaku usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi; dan
b. pemanfaatan TIK untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan program /kegiatan tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Nagan Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X .....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 28 April 2022 M
26 Ramadhan 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 29 April 2022 M
27 Ramadnan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 420

Dipindai dengan CamScanner